

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *National Fire Protection Association* (NFPA), Kebakaran merupakan suatu kejadian oksidasi mengikat tiga unsur yaitu bahan bakar, oksigen dan juga sumber panas. *World Fire Statistic Report* dalam (Marines & Novrikasari, 2018) menyatakan bahwa ada sekitar 7-8 juta jiwa yang diberitakan telah mengalami peristiwa kebakaran dan sekitar 5-8 juta jiwa kecelakaan karena kebakaran. Sementara untuk jumlah manusia di bagian benua Eropa ada sejumlah 700 juta jiwa, kematian karena kebakaran 2 juta jiwa dan kecelakaan karena kebakaran 2 hingga 5 juta jiwa. Kasus kebakaran lainnya terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2015 yang berjumlah sekitar 1.345.500 kejadian dan 3.280 meninggal dunia, dan sekitar 15.700 orang cedera dan menimbulkan kerugian. Sementara itu, data dari jurnal NEPA dalam Evarts 2018, menyebutkan bahwa di tahun 2017 kebakaran terjadi 1.319.500 kali kejadian dan kebanyakan menyebabkan 3.400 meninggal, dan terluka sejumlah 14.670 jiwa, dimana total kerugian hingga sekitar \$ 10 miliar.

Indonesia sendiri tercatat sebanyak 979 kasus kejadian kebakaran di tahun 2011-2015 yang 31 kasus kebakaran terjadi di gedung pabrik, hotel, sekolah dan perkantoran (Panja, 2020). Untuk wilayah medan, kepala Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (P2K) Medan, menyebutkan bahwa kejadian kebakaran di kota Medan pada tahun 2017 telah tercatat mencapai 90 kasus kejadian kebakaran yang diantaranya terjadi di beberapa bangunan hotel.

Peristiwa kebakaran yang terjadi di hotel itu sendiri merupakan kejadian kecelakaan dengan akibat cukup fatal untuk perusahaan, pekerja, dan juga dalam kebutuhan pembangunan nasional (Taufik, 2017). Hotel menjadi salah satu perusahaan dengan bangunan yang bisa digunakan dalam penyediaan tempat penginapan, makanan/minuman, serta sebagai tempat untuk pertemuan dan rapat. Seluruh jasa dan layanan akomodasi di hotel memang disediakan untuk kalangan masyarakat umum serta pengelolaannya mempunyai tujuan agar memperoleh keuntungan. Berdasarkan PERMENPAR No.PM.53/HM.001/MPEK/2013 syarat standar hotel yaitu tujuan usaha hotel untuk memberi perlindungan pada tamu, pengusaha hotel, pekerja dan masyarakat akan keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pemeliharaan lingkungan hotel (Maya Maftullah, 2018).

Kebakaran tentunya diakibatkan oleh beberapa faktor yang rentan menjadi pemicu yaitu, seperti pemakaian instalasi listrik, pemakaian alat masak, pemakaian alat penerangan ketika mati lampu (genset atau lampu emergency), serta banyak lagi. Beberapa kejadian kebakaran yang terjadi bisa diakibatkan pula oleh tidak berfungsi sistem pendeteksi, sistem pemadam kebakaran dan sistem penyelamatan, tetapi umumnya penyebab yang bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran adalah faktor teknis dan manusia. Keadaan inilah yang mengindikasikan bahwa pengguna gedung hotel selaku pelaku utama harus memiliki strategi khusus agar siap siaga dalam menghadapi kebakaran yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Beberapa cara yang bisa dilaksanakan yaitu meningkatkan kesiapsiagaan pengguna hotel terhadap ancaman tersebut. Kesiapsiagaan adalah bagian terpenting dalam upaya pengurangan resiko bencana (Khairuniasih, 2019).

Penelitian yang dilakukan (Utami et al., 2020) menyebutkan bahwa Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 186 Tahun 1999 mengenai unit penanggulangan kebakaran ditempat kerja dijelaskan bahwa hotel termasuk dalam klasifikasi tempat kerja dengan potensi bahaya rendah. Namun begitu, tidak mengurangi resiko terjadinya kebakaran.

Dijelaskan pula kalau bangunan gedung wajib dilindungi tentang resiko terjadinya bahaya kebakaran dengan penyiapan sarana dan prasarana perlindungan kebakaran, kesiagaan dan kesiapan pekerja bahkan pengelola untuk mencegah maupun mengatasi datangnya bahaya kebakaran saat pertama terjadi kebakaran. Ini menjadikan bahwa keseluruhan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana harus dipenuhi demi mengantisipasi terjadinya bahaya kebakaran. Sistem manajemen kebakaran dan pendidikan pelatihan pun perlu dilakukan guna meningkatkan kemampuan dan mutu pekerja baik bidang substansi penanggulangan kebakaran serta kepemimpinan yang dinamis.

Peraturan Menteri Pekerja Umum No. 26/PRT/M/2008 mengenai Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, bahwa keselamatan masyarakat ketika dalam bangunan dan lingkungan perlu membuat pemantaun awal penting pada bahaya kebakaran, supaya bisa melakukan aktivitas, mengembangkan kreatifitas dan kualitas hidup meningkat. Suatu Bangunan harus mempunyai sistem pelindung kebakaran lengkap dengan tapak dan saranan penyelamatan untuk rangka membuat keadaan aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan (Hidayat, 2017). Sistem perlindungan kebakaran di bangunan gedung dan lingkungan yaitu tersedia kebutuhan alat, baik yang terdapat di bangunan gedung yang dipakai sebagai sistem

perlindungan aktif atau pasif atau upaya pengelolaan untuk tujuan menjaga lingkungan dan bangunan pada bahaya kebakaran (Permenker, 2008).

Berdasarkan survei awal, Hotel Anugrah memiliki potensi terjadinya bahaya kebakaran karena didalam hotel terdapat dapur dan laundry, selain dari kedua pemicu kebakaran yang disebutkan, Hotel Anugrah juga berpotensi terjadinya kebakaran yang dapat disebabkan pula dari korsleting listrik, kipas angin, AC, genset, televisi, kompor, pemanas air, gas LPG, maupun barang-barang yang ada di ruangan karaoke dan juga barang-barang yang bisa terbakar yaitu spreii, kasur, selimut, tirai, dan juga barang yang terbuat dari bahan kayu. Ini menunjukkan bahwa besar kemungkinan terjadi bahaya kebakaran di hotel apabila melihat dari aktivitas dan kapasitasnya.

Sejak kurang lebih lima belas tahun berdiri, Hotel Anugrah Aek Kanopan merupakan salah satu hotel yang tidak menerapkan pelaksanaan pelatihan tanggap darurat untuk pekerja dengan penyediaan sarana dan prasaranana tidak sesuai. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh pihak hotel sebagai sikap kesiapsiagaan adalah APAR yang berjumlah 4 buah yang diletakkan pada gedung terpisah yang berjarak kurang lebih 25 meter dari penempatan APAR lainnya. Kesiapsiagaan para pekerja dalam menghadapi bahaya kebakaran tentunya akan minim dan tidak berdasar tanpa diterapkannya pelaksanaan kesiapan tanggap darurat. Pengetahuan tentang bahaya dan penggunaan sarana dan prasarana serta pemenuhan sistem manajemen penanggulangan kebakakaran merupakan hal yang perlu diterapkan, ini berguna untuk membekali para pekerja dengan sikap tanggap terhadap bencana dan kesiapsiagaan kebakaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk itu peneliti tertarik memusatkan penelitian ini pada tingkat kesiapan pekerja dalam menghadapi bahaya kebakaran di Hotel Anugrah Aek Kanopan, Labuhan Batu Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, Hotel Anugrah Aek Kanopan merupakan hotel yang memiliki resiko terjadinya kebakaran, resiko kebakaran mungkin saja terjadi jika tidak memperhatikan sistem manajemen dan proteksi kebakarannya dan kesiapsiagaan pekerjanya, hal ini perlu dilakukan untuk menanggulangi kebakaran serta mencegah dampak yang akan ditimbulkan. Untuk itu, didapatkan rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana kesiapan pekerja serta sistem manajemen dan ketersediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran di hotel Anugrah Aek Kanopan untuk mengantisipasi bahaya kebakaran.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kesiapsiagaan pekerja dalam menghadapi bahaya kebakaran di hotel dengan memanfaatkan sistem manajemen tanggap darurat serta penggunaan sarana dan prasarana sebagai proteksi awal bahaya kebakaran.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Menganalisis kesiapsiagaan pekerja terkait pengetahuan dan pelatihan dalam menghadapi bahaya kebakaran.
2. Menganalisis ketersediaan sarana dan prasarana sebagai bagian dari kesiapsiagaan.
3. Menganalisis pemenuhan sistem manajemen terkait tanggap darurat bencana dalam penanganan kebakaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi referensi serta penambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang bahaya kebakaran dan dapat membuat para pekerja untuk memahami setiap tindakan yang akan dilakukan untuk mengantisipasi bahaya kebakaran.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti diharapkan akan menambah pengetahuan dan memperdalam pengetahuan berdasarkan pada tingkat kesiapsiagaan bahaya kebakaran yang telah diperoleh di bangku kuliah khususnya lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara.
2. Bagi Akademik, sebagai bahan tambahan referensi khususnya yang berkaitan dengan masalah kesiapsiagaan dalam menghadapi bahaya kebakaran di gedung, dan pengetahuan untuk menanggulangnya.
3. Bagi Hotel Anugrah, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kesiapsiagaan pekerjanya dalam menghadapi bahaya kebakaran dini serta tindakan pengendalian.